



PUTUSAN

Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 31 Desember 1940, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal ██████████

██████████
Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H. dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di DH Law Office & Partners, Jalan Raya Batujajar Ciampel No. 216 RT 003 RW 006, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik lawyerdaddy1973@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1799/K/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ██████████

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ██████████
██████████ Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada awal mulanya Pemohon dan Termohon Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar akhir tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Termohon tidak berubah dan tetap pada sikapnya. Puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (*relas*) Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon dan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukan Kartu

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3092/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	20.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).